



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 456 /UN27/HK/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KUASA BENDAHARA UMUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret dan Peraturan Rektor Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Kuasa Bendahara Umum yang baru Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
11. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KUASA BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Retno Purwaningsih, S.IP., NIP 197303141993112001, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak., NIP 198210112009121004 sebagai Kuasa Bendahara Umum Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Personil tersebut pada diktum Kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dengan mulai berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor: 1723/UN27/HK/2022 tidak berlaku lagi dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO